



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan laboratorium dan alat berat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana kegiatan teknisoperasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu, berdasarkan SNI Kompetensi Laboratorium Pengujian Sipil: ISO/IEC 17025 tahun 2005.
9. Laboratorium adalah tempat pengujian bahan material konstruksi, yakni meliputi laboratorium agregat dan aspal, laboratorium tanah dan batuan, laboratorium beton dan stabilisasi tanah.
10. Alat Berat adalah alat teknis dan alat angkut yang digunakan untuk membantu dalam pekerjaan konstruksi yakni meliputi alat angkut alat berat, alat pemindah tanah mekanis dan alat berat pemadat tanah.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium dan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis penunjang dan/atau secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) UPT Laboratorium dan Alat Berat berkedudukan di gedung laboratorium dan workshop Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPT Laboratorium dan Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dibidang pelayanan laboratorium dan alat berat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium dan Alat Berat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan alat berat;
- c. Melaksanakan perbaikan peralatan laboratorium dan alat berat;
- d. Melaksanakan ketatausahaan UPT;
- e. Melaksanakan pengadaan peralatan, suku cadang dan alat berat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium dan Alat Berat terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi UPT Laboratorium dan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum di bidang laboratorium dan alat berat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat menyelenggarakan fungsi:
- a. membantu Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah meliputi peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan laboratorium dan alat berat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan laboratorium dan alat berat berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan fungsi pelayanan pemanfaatan peralatan Laboratorium dan Alat Berat;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan di sub bagian tata usaha, manager teknis laboratorium dan manager teknis alat berat; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang laboratorium dan alat berat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan administasi umum dan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
 - e. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
 - h. melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium dan Alat Berat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium dan Alat Berat terdiri dari sejumlah tenaga administrasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional pada UPT Laboratorium dan Alat Berat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPT Laboratorium dan Alat Berat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Laboratorium dan Alat Berat dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (7) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
- (4) Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (5) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV/b.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 April 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13.

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 APRIL 2014**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM DAN ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR